

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah pembangunan dengan sikap memperhatikan aspek masa depan ekonomi, lingkungan, sosial dan politik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat hingga generasi yang akan datang (Keraf et al., 2020). Pada konsep pembangunan berkelanjutan oleh World Commission on Environment and Development (WCED) pada tahun 1987 menyatakan pembangunan berkelanjutan didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. (Hapsoro & Bangun, 2020). Hubungan antara ketiga pilar tersebut harus dapat berjalan bersama agar dapat menciptakan kondisi yang berkelanjutan (Hapsoro & Bangun, 2020). Percepatan pembangunan melalui industrialisasi memerlukan sumber daya yang dihasilkan oleh alam sebagai pembangkit maupun bahan baku produksi yang kemudian dapat berdampak terhadap pencemaran lingkungan (Siagian, 2000). Pembangunan berkelanjutan di negara berkembang erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi seperti pengentasan kemiskinan serta menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi sehingga terkadang mengesampingkan aspek stabilitas lingkungan (Hapsoro & Bangun, 2020).

Penurunan kualitas lingkungan hidup terjadi sejalan dengan adanya perkembangan modernisasi dan peradaban manusia serta perkembangan industrialisasi (A. Tanjung & Mansyur, 2021). Perkembangan tersebut mengikis kondisi alam di Indonesia. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi yang dialami

atas kondisi yang selama ini terjadi (Muthmainnah et al., 2020). Dengan perkembangan peradaban manusia dan juga perkembangan industri yang memunculkan konsekuensi pada kondisi lingkungan hidup di Indonesia seperti *deforestasi* dan juga krisis ekologi yang terjadi pada lingkungan hidup di Indonesia (Muthmainnah et al., 2020). Urgensi lingkungan hidup di Indonesia sangatlah penting dan kompleks karena kedudukan lingkungan hidup merupakan tempat tinggal manusia yang didalamnya menyediakan segala sumber daya yang dibutuhkan oleh manusia. Sehingga dengan berjalannya peradaban manusia, manusia harus dapat melestarikan dan memberikan timbal balik kepada lingkungan yang telah mereka manfaatkan (Hutahaean et al., 2023).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 67 menjelaskan bahwa setiap individu berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Maka demikian, seluruh manusia khususnya masyarakat Indonesia memiliki kewajiban yang sama dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pengendaliannya. Hal ini seharusnya telah tumbuh dan melekat pada setiap pola pikir masyarakat di Indonesia, tetapi kondisi realita yang ada menunjukkan bahwa lingkungan hidup di Indonesia telah menempuh masa kritis dan mengalami kerusakan.

Indonesia sedang menghadapi kondisi ketidakseimbangan ketersediaan air dengan kebutuhan air dan kualitas air yang menurun (Kementerian Pekerjaan Umum, 2025). Kondisi tersebut memerlukan pengelolaan dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan dan ekonomi untuk mewujudkan sinergi dan ketahanan

nasional serta memenuhi kebutuhan masyarakat atas air maka Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air melakukan penguatan untuk mengatasi hal-hal tersebut. Termuat di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air bahwa pengelolaan sumber daya air bertujuan untuk melindungi dan memastikan hak masyarakat atas akses air, serta mengendalikan potensi kerusakan akibat air melalui langkah-langkah pencegahan, penanganan, dan pemulihan secara menyeluruh.

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang berperan penting dalam menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Air juga merupakan salah satu factor utama pembangunan nasional dan juga memiliki banyak manfaat dalam bidang industri hingga ketahanan pangan Indonesia (Ahmad, 2018). Hakikat air akan terus bersirkulasi melalui proses resapan dan melewati Daerah Aliran Sungai (DAS) hingga terjadi hujan melalaui proses penguapan di sungai dan laut serta kondensasi pada atmosfer yang akan kembali turun dengan berbentuk air. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mendefinisikan air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, di bawah permukaan tanah dan termasuk air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat. Air yang berada di daratan akan mengalir dari hulu ke hilir melalui sungai. Sehingga sungai memiliki peran penting untuk perputaran air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, 2017). Fungsi sungai sebagai penyedia air juga dijelaskan dalam Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai bahwa fungsi sungai adalah cakupan manfaat sungai bagi kehidupan

manusia berupa wadah air, penyedia air rumah tangga, pariwisata, industri, pertanian, perikanan, pertanahan, transportasi, sanitasi lingkungan, pembangkit listrik, dan kebutuhan lainnya.

Sungai di Indonesia saat ini masih mengalami pencemaran kualitas. Pada tahun 2019, dari 98 sungai yang berada di Indonesia terdapat 54 sungai yang dikategorikan tercemar ringan dan 6 sungai yang dikategorikan tercemar sedang serta 38 sungai yang dikategorikan tercemar berat (Firmansyah et al., 2021). Hal ini merupakan kondisi penurunan kualitas air dikarenakan pada tahun 2018 hanya terdapat 25 sungai yang dikategorikan tercemar berat (Firmansyah et al., 2021). Penurunan kualitas air sungai disebabkan oleh akibat alam dan akibat manusia yang seiring dengan berjalan perkembangan peradaban dan industri juga mempengaruhi aktivitas sungai di Indonesia (Salsabila et al., 2023).

Gambar 1.1 Sungai Tercemar di Indonesia

Provinsi Province	Sungai yang Tercemar Limbah Rivers Polluted with Waste			
	Limbah Pabrik/ Industri/Usaha Factory/Industrial/ Business Waste	Limbah Rumah Tangga Household Waste	Limbah Lainnya Other Waste	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	142	319	27	488
Sumatera Utara	360	762	87	1 209
Sumatera Barat	94	211	43	348
Riau	185	101	55	341
Jambi	260	246	96	602
Sumatera Selatan	239	400	19	658
Bengkulu	111	159	13	283
Lampung	165	269	34	468
Kepulauan Bangka Belitung	70	21	22	113
Kepulauan Riau	4	9	1	14
DKI Jakarta	55	106	26	187
Jawa Barat	787	1 202	167	2 156
Jawa Tengah	672	1 083	82	1 837
DI Yogyakarta	41	49	10	100
Jawa Timur	634	973	150	1 757
Banten	209	256	37	502
Bali	26	70	10	106
Nusa Tenggara Barat	55	190	40	285
Nusa Tenggara Timur	29	61	25	115
Kalimantan Barat	497	384	125	1 006
Kalimantan Tengah	441	454	65	960
Kalimantan Selatan	195	318	40	553
Kalimantan Timur	171	122	38	331
Kalimantan Utara	67	66	6	139
Sulawesi Utara	79	143	25	247
Sulawesi Tengah	63	94	18	175
Sulawesi Selatan	140	305	30	475
Sulawesi Tenggara	68	111	13	192
Gorontalo	32	25	21	78
Sulawesi Barat	25	101	19	145
Maluku	12	62	15	89
Maluku Utara	16	58	10	84
Papua Barat	27	61	6	94
Papua	56	275	19	350
Indonesia	6 027	9 066	1 394	16 487

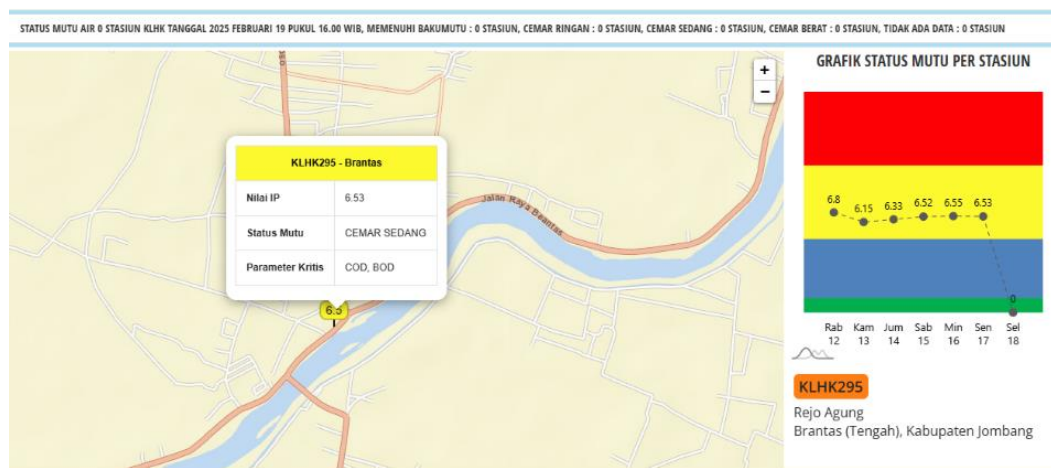
Sumber : Statistik Lingkungan Hidup, 2024

Berdasarkan data yang telah di-*release* oleh Badan Pusat Statistik Nasional bahwa kondisi sungai di Indonesia masih dalam kondisi buruk dan tercemar oleh beberapa kategori polutan yakni terdapat limbah industri, limbah rumah tangga serta limbah lainnya dengan jumlah total 16.487 sungai di Indonesia dalam kondisi tercemar. Di Jawa Timur, terdapat 1.757 sungai yang dikatakan tercemar oleh Badan Pusat Statistik Nasional dengan kategori pencemar tertinggi disebabkan oleh limbah rumah tangga (Badan Pusat Statistik, 2024). Data yang diambil pada tahun

2021 ini dapat dijadikan tolak ukur instansi dan evaluasi berpikir masyarakat Indonesia bahwa kondisi lingkungan hidup mereka khususnya sungai yang menjadi perputaran aliran air di Indonesia masih dalam kondisi buruk.

Kabupaten Jombang adalah salah satu kabupaten yang dilintasi oleh aliran sungai nasional yakni sungai Brantas yang membentang dari kaki Gunung Anjasmoro, Desa Sumberbrantas, Bumiaji, Batu, Jawa Timur hingga terpecah menjadi 2 muara yakni Kali Mas yang berada di Kota Surabaya dan Kali Porong yang berada di Kabupaten Sidoarjo (Astuti, 2017). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jendral Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) mengkategorikan sungai Brantas dalam status tercemar sedang.

Gambar 1.2 Status Mutu Air Sungai Brantas



Sumber: ppkl.menlhk.go.id, 2025

Status Mutu Air sungai Brantas yang dikategorikan tercemar sedang merupakan hasil pemantauan oleh Stasiun KLHK Nomor KLHK295 yang berada di Desa Rejo Agung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Penetapan kategori tercemar sedang berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indeks Pencemar (IP) pada sungai Brantas menunjukkan angka 6,53 dimana angka tersebut masuk kedalam kategori tercemar sedang dengan rentang $IP\ 5,0 \leq IP_j \leq 10,0$.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang melakukan perhitungan terhadap Indeks Kualitas Air (IKA) dengan melakukan pemantauan sebanyak 2 periode yakni musim kemarau dan musim hujan dengan 35 titik pemantauan melalui sungai (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, 2024).

Tabel 1.1 Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air di Kabupaten Jombang 2024

Status	Jumlah	Persen	Koefisien	Nilai
Memenuhi	7	20	70	14.00
Cemar Ringan	28	80	50	40.00
Cemar Sedang	0	0.00	30	0.00
Cemar Berat	0	0.00	10	0.00
Nilai Indeks Kualitas Air (IKA)				54.00

Sumber: IKLH Kabupaten Jombang, 2024

Hasil perhitungan IKA oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang menghasilkan angka indeks 54.00. Berdasarkan ketentuan surat Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5-318/PPKL/SET/REN.0/2020 tanggal 4 Desember 2020 Tentang Metode Perhitungan IKLH 2020-2024 bahwa Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Jombang dengan indeks 54.00 masuk kedalam bobot indeks tercemar ringan (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, 2024).

Peneliti juga mendapatkan temuan mengenai Status Mutu Air di beberapa sungai di Kabupaten Jombang dalam kondisi tercemar dan kotor serta penuh dengan

sedimentasi yang dapat menghambat aliran sungai dan mengganggu ekosistem lingkungan hidup sungai serta dapat menyebabkan bencana alam berupa banjir karena penyumbatan aliran sungai dan lingkungan yang kurang sehat akibat dari pencemaran limbah.

Tabel 1.2 Sebaran Sungai Tercemar di Kabupaten Jombang

No	PARAMETER UJI	KIMIA			STATUS MUTU AIR
		BOD	COD	DO	
1	Brantas	39,06	78,341	3,8	tercemar
2	Marmoyo	37,18	64,36	4,13	tercemar
3	Ngotok Ring Kanal	<1,97	<18,056	4,91	tercemar
4	Gunting	7,54	16,642	4,31	tercemar
5	Jurang Rejo	0,281	0,7225	6,33	tercemar
6	Konto Kediri	6,4	18,52	4,36	tercemar
	BAKU MUTU	6	50	3	

Sumber: Laporan Kualitas Lingkungan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, 2024

Hasil dari pengujian kualitas air sungai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang mendapati bahwa ada 6 sungai primer yang tergolong sebagai sungai tercemar. Parameter uji menggunakan parameter uji kimia yakni; BOD, COD, dan DO. BOD dan COD merupakan bahan limbah berisiko tinggi yang dihasilkan dari kegiatan industri (Aston & Widodo, 2021). Limbah dengan kandungan BOD dan COD yang tinggi dapat merusak ekosistem sungai dan menimbulkan bau yang tidak sedap serta mendorong adanya penyakit pada masyarakat sekitar cemaran limbah (Aston & Widodo, 2021).

Berdasarkan pengamatan peneliti sebelumnya juga terdapat temuan mengenai beberapa sungai di Kabupaten Jombang yang mengalami kondisi mengendapkan berupa tingginya sedimentasi, banyaknya sampah plastik dan juga

tumbuhan yang menutupi permukaan air serta tercemar limbah industri. Kondisi tersebut ditemukan peneliti pada awal bulan Oktober 2024.

Gambar 1.3 Kondisi Sungai tercemar Limbah Industri di Peterongan, Jombang



Sumber: Dokumen Peneliti, 2024

Aliran sungai di Desa Wonokerto dan Desa Rejoso, Peterongan, Jombang terlihat terkontaminasi limbah industri. Sungai di daerah tersebut merupakan sungai yang juga melewati sentra industri tahu di Jombang yakni daerah Jogoroto yang hingga saat ini. Pada prosesnya, industri pembuatan tahu sendiri menghasilkan dua kategori limbah yakni limbah cair dan limbah padat. Pada sisi limbah padat pengelolaan telah dilakukan dengan baik dengan menjadikannya sebagai pakan ternak sedangkan pada sisi limbah cair belum dikelola dengan baik dan dibuang langsung ke badan sungai (Isfatayati & Tukiman, 2023). Hal ini selaras dengan pendapat masyarakat yang terdampak pencemaran:

“Kondisi jika musim kemarau memang sangat jelas pencemarannya, Pemerintah Kabupaten tidak menyediakan solusi sudah sejak lama, Pemerintah Kabupaten hanya menarik sampel air sungai tetapi hingga saat ini belum terdapat aksi, terbukti dari kondisi sungai masih seperti ini”. Kata

warga yang terdampak oleh pencemaran sungai di wilayah Kabupaten Jombang, Budi (38), melalui keterangannya pada Senin (23/10/2023). Sumber: Sungai Jombang Berubah Warna, Diduga Tercemar Limbah Pabrik. (Lis Yuliawati, Uki Rama, 23 Oktober 2023). (<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1650108-sungai-di-jombang-berubah-warna-diduga-tercemar-limbah-pabrik>) Diakses pada 24 September 2024.

Berdasarkan informasi dari kanal berita tersebut bahwa sungai yang berada di Dusun Rejoso, Desa Ngumpul, Kecamatan Peterongan berubah warna akibat adanya pembuangan limbah pengolahan pabrik tahu. Kondisi aliran tidak lancar dan berbau busuk serta air yang bewarna putih menjadikan tanda bahwa kondisi sungai sudah tercemari oleh limbah. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Lingkungan Hidup belum menanggapi secara optimal, Dinas Lingkungan Hidup hanya mengambil sampel air saja dan tidak ada tindak lanjut selama bertahun-tahun.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 memiliki pendapat yang sama mengenai pencemaran sungai. Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan permasalahan yang sama dalam pengendalian pencemaran sungai yakni pengendalian pencemaran sungai di wilayah industri dan juga minimnya kesadaran masyarakat mengenai pengendalian pencemaran sungai. Minimnya kesadaran masyarakat untuk membuang limbah rumah tangga maupun industri kecil akan berdampak pada pencemaran sungai. Beberapa masyarakat tidak menghiraukan dampak yang muncul oleh perilaku tersebut seperti yang diterbitkan oleh kanal berita berikut:

“Banyak ikan yang mati dan sudah berkali-kali dan berturut-turut yang diduga karena pencemaran, kondisi ini terjadi waktu musim kemarau. Para warga mengambil ikan-ikannya dan dikonsumsi. Pada waktu lalu juga dikonsumsi dan tidak ada efek apa-apa, akhirnya kemudian dikonsumsi

kembali”. Kata Andik (30) dalam keterangannya kepada jurnalis Radar Jombang pada Kamis (15/8/2024).

Sumber: Banyak Ikan Mati dan Airnya Menghitam, Sungai Ngotok Ring Kanal Jombang Tercemar. (Anggi Firdianto, 17 Agustus 2024).

(<https://radarjombang.jawapos.com/berita-daerah/664986934/banyak-ikan-mati-dan-airnya-menghitam-sungai-ngotok-ring-kanal-jombang-tercemar>)

Diakses pada 25 September 2024.

Berdasarkan artikel berita tersebut, kondisi demikian juga terjadi pada sungai Ngotok Ring Kanal di Desa Bongkot, Kecamatan Peterongan bahwa air sungai berubah menjadi berwarna hitam dan memiliki bau yang tidak sedap, para warga mengindikasikan bahwa air sungai tersebut telah tercemar limbah. Kondisi ini menyebabkan ekosistem sungai menjadi buruk dan banyak ikan mati. Dinas PUPR Jombang menerima laporan warga dan segera menanggapi kondisi tersebut. Tetapi sikap warga yang acuh dan *sebrono* dengan memakan ikan mati pada sungai yang tercemar mencerminkan bahwa pengetahuan dan kesadaran masyarakat sekitar masih minim dan tidak awas terhadap kondisi tersebut.

Menurut penelitian oleh (Purwati, 2017) tentang pengujian kualitas air untuk merekomendasikan strategi pengendalian terhadap pencemaran sungai Gude Ploso menyatakan bahwa pencemaran aliran sungai Gude Ploso memasuki fase tercemar ringan yang dapat dilihat dari kualitas air sungai Gude Ploso. Penelitian tersebut dilakukan menggunakan uji parameter terhadap beberapa sampel yang diambil dari lokasi-lokasi tertentu. Sungai Gude Ploso mengalami penurunan kualitas setelah dilakukan uji terhadap suhu, DO, BOD, COD, fosfat dan bakteri total coliform. Kondisi ini melampaui karakteristik mutu air Kelas II menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Purwati, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh (Ritiau et al., 2021) tentang analisis dampak pencemaran sungai cukir terhadap lingkungan menyatakan bahwa kondisi sungai di Cukir, Jombang juga menyebutkan hal yang sama, hal ini dikarenakan limbah pabrik gula yang disalurkan atau dibuang langsung ke sungai dan menyebabkan bau yang tidak sedap pada setiap aliran sungai (Ritiau et al., 2021). Tidak hanya itu, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa limbah rumah tangga juga ikut serta mencemari aliran sungai di Cukir yang mengkontaminasi air sehingga menimbulkan penyakit diare (Ritiau et al., 2021).

Dari berbagai bukti-bukti permasalahan mengenai kondisi sungai yang tercemar di Kabupaten Jombang maka dapat menimbulkan dampak yang berisiko terhadap kesehatan dan juga terhadap lingkungan. Dampak terhadap penurunan kesehatan akan dapat dirasakan oleh masyarakat yang terdampak oleh pencemaran sungai. Dari adanya pencemaran sungai yang maka akan timbul penurunan kualitas kesehatan berupa berkembangnya penyakit kulit, diare hingga dermatitis yang disebabkan oleh virus, bakteri dan jamur (Sugiester S et al., 2021). Pencemaran sungai juga memiliki dampak terhadap lingkungan. Dampak lingkungan yang timbul yakni terjadinya kerusakan ekosistem sungai termasuk keanekaragaman hayati dan juga merusak habitat satwa air dan mengganggu kesuburan tanah serta aktivitas masyarakat (Ruhaimi et al., 2024).

Kepala Daerah Kabupaten Jombang memberikan kebijakan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang berwujud Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam implementasi kebijakan tersebut juga mengatur mengenai

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dilakukan melalui tiga tahap, yaitu pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Ketiga tahap tersebut dijalankan oleh penanggung jawab sesuai dengan kewenangan serta peran dari masing-masing organisasi perangkat daerah. Dalam hal ini, wewenang dilimpahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang khususnya pada pasal 9 tentang Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan yang memiliki fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan mengenai pengendalian pencemaran lingkungan dan pelaksanaan penanggulangan pencemaran lingkungan.

Pelestarian dan pengelolaan sungai dapat dilakukan dengan pemeliharaan dan melakukan pengawasan baku mutu air serta pengawasan terhadap pencemaran limbah. Pencemaran sungai pada dasarnya dapat dikendalikan dan terjaga jika peran dari seluruh elemen masyarakat, pemerintah dan industri dapat bekerja sama dan memiliki kesadaran penuh mengenai urgensi pencemaran air (Ahmad, 2018). Peraturan Bupati Jombang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang menjelaskan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagai pembantu Bupati dalam melakukan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang seharusnya cukup andil, optimal dan baik dalam permasalahan pengendalian pencemaran sungai karena hal tersebut telah dilimpahkan urusannya

kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dan juga telah didukung dengan sebuah kebijakan berupa Peraturan Bupati Jombang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. Kebijakan tersebut telah mengatur mengenai pengelolaan, pemeliharaan dan pemantauan sistem pengelolaan air limbah dan hak dan kewajiban pengelola dan masyarakat serta sanksi administratif kepada perangkat yang tidak memenuhi ketentuan.

Kondisi realita yang terjadi bahwa masih terdapat pencemaran sungai di beberapa titik di Kabupaten Jombang seperti; pencemaran air sungai di Desa Rejoso, pencemaran air sungai di Sungai Gude, pencemaran air sungai oleh Pabrik Gula Cukir, pencemaran air sungai di Sungai Ngotok Ring Kanal. Tertuang secara jelas di dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 bahwa Dinas Lingkungan Hidup sedang menghadapi permasalahan pengendalian pencemaran sungai dan juga sedang menghadapi ancaman terhadap kualitas, kuantitas dan kontinuitas sumber daya air (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, 2024b). Dengan wewenang yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang seharusnya dapat mendorong kendali terhadap pengendalian pencemaran sungai di Kabupaten Jombang, tetapi realitas yang terjadi masih banyak ditemui titik-titik sungai tercemar yang terdapat di Kabupaten Jombang.

Berdasarkan ketimpangan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan riset mendalam mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam proses pengendalian pencemaran air yang akan dikaji menggunakan Teori Peran Pemerintah Sondang P. Siagian (2000) yang

mengemukakan 5 peran pemerintah dalam bukunya yang berjudul *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strategi*, yakni; Peran selaku Stabilisator, Peran selaku Inovator, Peran selaku Modernisator, Peran selaku Pelopor, Peran selaku Pelaksana Sendiri. Teori ini relevan untuk dijadikan bahan kajian terhadap penelitian ini karena teori tersebut merujuk kepada proses pembangunan nasional dimana hal tersebut berhubungan dalam aspek pengendalian pencemaran air karena menyangkut pembangunan, ketahanan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Dengan latar belakang tersebut, peneliti akan melakukan kajian penelitian yang berjudul **“PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JOMBANG DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN SUNGAI DI KABUPATEN JOMBANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, adapun perumusan masalah dalam penelitian ini yakni “Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam pengendalian pencemaran sungai di Kabupaten Jombang?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yakni untuk menganalisis dan mengetahui secara mendalam mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam pengendalian pencemaran sungai di Kabupaten Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam perkembangan pengetahuan ilmiah dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan

pemerintah secara luas. Berikut adalah beberapa manfaat yang didapat dari penelitian ini;

1. Manfaat Teoritis

- a. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan pada sektor ilmu administrasi publik.
- b. Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian yang akan datang sebagai referensi dan bahan kajian ilmiah, khususnya mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam pengendalian pencemaran sungai.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mengatasi kondisi lingkungan khususnya kebersihan sungai.

b. Bagi Universitas

Peneliti berharap atas dilakukannya penelitian ini akan menimbulkan dampak baik kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dan dapat meningkatkan akreditasi khususnya Program Studi Administrasi Publik.

c. Bagi Mahasiswa

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau kajian pustaka untuk penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa yang akan datang.